PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL

(Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi)

SKRIPSI

"Diajukan sebagai salali satu synruf *akliir guna meuy›eroleh gelar Sarjana Hnknm"*

Oleh:

Nama : Firly

NPM : 151000274201165

Program Studi Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2022

Reg.No.082/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL
(Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi)

Oleh

Nama	:	**FIRLY**
NPM	:	18.10.00274201.165
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 10 September tahun 2022 dan dinyatakan **LULUS.**

Tim Penguji

Ketua

MAHLIL ADRIAMAN, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris

KARTIKA DEWI IRIANTO, SH.MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I

Dr. SUKMARENI, SH.MH
NIP. 196310161988112001

Pembimbing II

AZRIADI, SH.MH
NIDN. 1006018503

Penguji I

ALI RAHMAN, SH.MH
NIDN. 19711226199903100**2**

Penguji II

SYAIFUL MUNANDAR, SH.MH
NIDN. 1015119003

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dr. WENDRA YUNALDI, SH.MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL
(Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi)

Oleh

Nama	:	**FIRLY**
NPM	:	18.10.00274201.165
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 20 September 2022

Reg.No.082/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. SUKMARENI, SH.MH	**AZRIADI, SH.MH**
NIP. 196310161988112001	NIDN. 1006018503

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**FIRLY**
NPM	:	18.10.00274201.165
Judul Skripsi	:	***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL (Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi)***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 13 September 2022

Yang Menyatakan,

FIRLY

NPM.18.10.00274201.165

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama	:	**FIRLY**
NPM	:	18.10.00274201.165
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif *(Non-Ekslusif-Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL (Studi Kasus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 20 September 2022

FIRLY
NPM. 18.10.00274201.165

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL

(Studi Kasus **di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi)**

Nama : **Firly, NPM** : **181000274201165, Pembimbing I** : **Dr. Sukmareni, S.H, M.H, Pembimbing II** : **Azriadi, S.H, M.H, 63 Halaman, Tahun 2022, Fakultas** Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual harus ditegakkan demi untuk kepentingan anak. Penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual, untuk mengetahui hambatan perlindungan hukum terhadap anak korban, serta untuk mengetahui upaya hukum dari PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi. Penelitian ini adalah penelitian deskrptif yang mengarah kepada penelitian empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi. Sumber data dan pengumpulan data aladah kepustakaan dan penelitian lapangan. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi secara seksual yang diberikan adalah upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa, kemudian adanya upaya rehabilitasi psikologi, pemberian bantuan hukum, pemberian jaminan kesehatan, pemberian jaminan keselamatan, serta pemberian aksebilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara. Hambatan atupun kendala dalam pemberian perlindungan hukum ini kepada anak korban berasal dari anak korban sendiri, kurangnya SDM yang mana minimnya personil Polisi Wanita, kurangnya anggaran dan biaya operasional, kurangnya keterbukaan keluarga dalam melakukan proses penyidikan, dan kurangnya sarana prasarana untuk anak di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi. Upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana ekspolitasi seksual adalah upaya mengajak masyarakat untuk bekerjasama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka, mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

Kata **Kunci** : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Eksploitasi Seksual

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap** .4nak **Sebagai Korban Tindak** Pidana **Eksploitasi** Secara Seksual **(Studi** Kasus **di PPA** Sat **Reskrim Polres Bukittinggi)".**

Dengan selesainya skripsi ini tidak akan terselsesaikan tanpa adanya do'a, dukungan dan semangat dari orano-orang terdekat penulis, terutama kepada yang teristimewa yaitu orang tua penulis Ayahanda tercinta John Arsil, S.H dan Ibunda tercinta Rita Anggraini yang mana telah mendidik serta membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang dengan harapan-harapannya yang selalu di langitkan dalam Do'anya, sehingga dengan harapan dan Do'a inilah yang selalu menyertai setiap langkah penulis untuk mencapai masa depan yang baik.

Kemudian tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih yang sangat besar sekali kepada ketiga saudara penulis Rido, S.T, Risa, S. TP, dan Wide, SP, serta "Arsil Family" dan segenap keluarga besar " Nurmawan Sati"

Dengan hormat, penulis ucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sukmareni, SH. MH, selaku Pembimbing I dan Bapak Azriadi, SH. MH, selaku pembimbing II, atas bantuan, bimbinğan, dorongan semangat kepada penulis serta meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH. MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH. MH, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH. MH, Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah berdedikasi dalam ilmu pengetahuannya kepada kami para mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menjadi lulusan calon Sarjana Hukum.
5. Karyawan/Karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
6. Pimpinan Komisariat Mu’adz Bin Jabal, 1mmau’an dan I mmau’ati yang mana telah memberikan pengalaman serta telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;

7. Badan Pengurus Harian Badan Eksekutif Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Barat, yang mana telah berjuang bersama-sama untuk kampus tercinta, terimakasih atas dedikasinya selama ini;
8. Seluruh kelembagaan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang selalu terbuka kepada penulis dan selalu bertukar fikiran bersama-sama selama di kampus;
9. Teman-teman Kampus Mengajar Angkatan I dalam program Kampus Merdeka dari Kemendikbud yang telah berjuang bersama-sanna, dengan ini mendapatkan pengalaman yang berharga selama melaksanakan program;
10. Rezi Oktafiandri, yang selalu menjadi *.supa nrt* .ty.srem penulis, selalu memberi arahan kepada penulis, memberi semangat dan dorongan serta motivasi sehingga terjalannya pembuatan penulisan Skrispsi ini;
11. Teruntuk *Circ'le* dan *Bestie* dari "Kapak Merah", sahabat dan teman selama perkuliahan, yang penuh dengan drama, kasih sayang, dan berjuang bersama-sama, saling memberi semangat selama penulis membuat Penulisan Skripsi.
12. Sahabat dan teman-teman sedari SMP, SMA, yang masih sanna-sama saling memberikan semangat, serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini;
13. Seluruh kawan-kawan anokatan 2015, senior maupun junior di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah di berikan kepada penulis menjadi annal kebaikan dan mendapatkan pahala serta ridhadari Allah SWT.

Penulis masih menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bemanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan. Dengan kerendahan hat i penulis mohon maaf atas kesalahan selama ini dan penulis ucapkan terimakasih.

Bukittinggi, Agustus 2022

Penulis,

Firly

NPM: 18.10.002.74201. 165

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i

KATA PENCIANTAR. ..... ü

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah.....S

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian. 8

E. Metode Penelitian.....9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....14

A. Tinjauan Tentang Perlindungan.....14

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak 15

C. Tinjauan Tentang Anak 20

D. Tinjauan Tentang Korban.....23

E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Eksploitasi..... 26

BAB **III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**.....34

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Unit PPA Sal Reskrim Polres Bukittinggi.....34

B. Hambatan Yang Ditemui Unit PA Sa Reskrim Pokes Bukittinggi Dengan Memberikan Perlindungan.....49

BAB IV **PENUTUP.**.....**62**

A. Kesimpulan.....62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL 1 36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generali penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan.'

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembans, berpartisipasi serta behak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kekebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.'

[1]Koespaimono Irsan, *ANAK*, seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangungan National Veteran, Jakarta, 2006, hlm 99

Benedhicta Desca Prita Octalina, *Perlirulnng‹m Hukurii Terh‹i‹lup Antik K‹›rhnn Eksploitos i Ekonomi,* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Gktober *(Jl4, hlm 2

Dengan hal tersebut maka anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Kemerdekaan seseorang wajib di teğ akkan, apalagi kemerdekaan seorang anak, yang mana perlindungan anak diberikan baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban hukum. Anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang menjadi korban perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak.

Eksploitasi seksual terhadap anak dapat berupa pelacuran anak. pornografi anak, perdaeangan anak, parawisata seks anak dan perkawinan anak.' Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/keterampilan dari orang tua. Salah satu alasan dan faktor pemicunya adalah karena himpitan ekonomi. Hal inilah orang tua dengan mudahnya untuk melibatkan anak-anak mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.‘

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlidungan Anak secara teoas menyatakan bahwa anak-anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan

---

' Perpustakaan Komnas Perempuan. *Ekspluit‹isi Srksuul K‹›nmrs tal AnuL Di* Inrlr›nesiri.htips://perpustakaan.koninaspcrempuan.eo.id/,diakses pada Sen in, 27 Juni 2(J22, pukul 20:58 WIB

Satrio Ageng Rihardi, *Perlin‹lungnn Hnkum Terhiuliip H‹ik-Hnk An‹ik Pereniyu‹in SPhag‹ii K‹›rh in Ekspl‹›itn. i SeLsu‹il.* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Vol 2. No. 1, 2fJ1d ISSN 2598-9769, hlm 62

diskriminasi. Artinya apabila ada yang menelantarkan anak ataupun berbuatsewenang-wenangnya terhadap anak, bisa dikatakan sebagai pengingkaran dan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Di tambah lagi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2()14, UU ini didasarkan atas UUD 1945. Dalam Undang-Undano tersebut tertuano prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi : non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Kemudian dalam Pasal 761 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, eksploitasi secara ekonomi, dan/atau seksual terhadap anak.Ini artinya secara jelas di dalam Undang-Undang tersebut dilarang untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi ataupun dengan cara seksual terhadap anak.

Kemudian di sebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor i 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Bab VII Anak Korban dan Anak saksi pasal 89 bahwa anak korban atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perudang-undangan, baik yang ada dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia maupun yang terdapat dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban.

Pentingnya perlindungan saksi dan korban, dilatarbelakangi adanya perspektif pergeseran dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Pergeseran ini merupakan pergeseran tilsafat keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materiil dalam sistem peradian pidana.'

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual yang di berikan oleh PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi, secara umum mengatakan pemberiannya berupa perlindungan identitas anak, memberikan bantuan psikologi (terapi) dan pendampingan dari dinas sosial. Sedangkan untuk kasus ini hanya ada satu poin yang terlaksana yaitu pemberian bantuan psikologis terhadap anak korban. Berdasarkan Pasal 5 Ayat i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ruang lingkup hak-hak korban antara lain

1. Memperoleh perlindungan atas keamanann pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pernyataan yang menjerat

“ Siswanto Sunarso. *Viktiim›/o(i D‹ilnni Sistem Pero film Piilonti*. Sinar Gratlka, Jakarta, 2012, hlm 47

6. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
7. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
8. Mendapat identitas baru
9. Mendapatkan tempat kediaman barn
10. Memperoleh penggantian biaya transportasisesuai dengan kebutuhan
11. Mendapat nasihat hukum, dan/atau
12. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas aktu perlindungan berakhir.

Kemudian kita lihat juga didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab VII Pasal 90 ayat i anak korban dan anak saksi berhak atas :

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik didalam lembaga maupun diluar lembaga
2. Jaminan keselamatan fisik, mental maupun sosial
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi dalam mengenai perkembangan perkara

Tuoas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) No. Pol 10 Tahun 2007 Pasal 1 ayat I Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberíkan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Sedangkan liingsi dari Unit

Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA) diatur dalam Peraturan Kapolri No.Pol 10 Tahun 2007 Pasal 4 Unit PPA menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelensgaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dari data kasus eksploitasi terhadap anak yang penulis dapatkan dari PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi, bahwasanya di tahun 2019 di temukan satu kasus tindak pidana eksploitasi anak, kemudian di tahun 2020 tidak ditemukan kasus sama sekali, dan di tahun 2021 di temukan satu kasus tindak pidana eksploitasi anak. Dengan inilah penulis mengambil satu sampel untuk di jadikan bahan penelitian dalam kasus perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

Dalam penulisan proposal ini, kasus yang akan diteliti penulis adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi anak secara seksual, yang mana kasus ini terjadi di Kota Bukittinggi. Kronologinya dimulai ketika AA (16 tahun) sebagai korban meminta pekerjaan kepada pelaku GA (32 tahun) karena AA tidak memiliki pekerjaan dan kesulitan terhadap ekonomi. Kemudian GA menawarkan pekerjaan kepada AA sebagai pekerja seks komersial, dan dengan di tawarkan pekerjaan tersebut AA terpaksa menyetujui pekerjaan tersebut karena himpitan ekonomi.

Pada tanggal 19 November 2021, pada pukul 21:25 WIB korban denean inisial AA (16 tahun) di telfon oleh terdakwa yang berinisial GA (32 tahun) bahwasanya ada orang yang ingin menggunakan jasanya dengan diming-imingi bayaran Rp 500.000 dan meminta foto korban. Kemudian pelaku menjemput korban ke daerah Cingkariang pada jam WIB dengan memakai Go-Car, kemudian korban di bawa ke Hotel Royal Denai dan langsuno menuju kamar hotel yang telah di pesan oleh pengguna jasa tersebut.

Antara pelaku dengan pengguna jasa, tanpa di ketahui oleh korban, keduanya menyepakati uang bayarannya sebesar Rpl.200.000. Kemudian pelaku menyerahkan uang bayaran kepada korban sebesar Rp500.000. Setelah itu korban memberikan uang sebesar Rp**100.000** kepada pelaku sebagai ucapan terimakasih. Dengan bayaran tersebut, total keuntungan jumlah yang didapatkan oleh pelaku adalah sebesar Rp 800.00(). Dalam penangkapan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Reskrim Pokes Bukittinggi, pelaku mengakui kesalahannya, dan dari keterangan korban AA telah tiga kali diperjual belikan oleh pelaku.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yana disajikan dalam bentuk proposal dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Studi Kasus di PPA** Sat **Reskrim Polres Bukittinggi)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi?
2. Apa hambatan yang ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi dengan memberikan perlindungan terhadap anak korban dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian adalah

l. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi.

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui di Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittin gi terhadap anak korban dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana eksploitasi anak seksual.

D. Manfaat Penelitian

Menimbang pentingnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana eksploitasi anak, bahwa penelitian ini akan bisa membag ikan manfaat sebagai berikut

1. Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum tentang perlindungan anak tindak pidana eksploitasi yan telah menjadi dalam hak-hak dan perlindungan terhadap anak

2. Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dan penegak hukum mengenai perlindungan hukumterhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual.
3. Hasil penelitian ini juga bisa sebagai materi ilmu pengetahuan, dan pandangan untuk penulis, terutama di bidang hukum pidana.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif *(deskrij›si),* yakni penelitian yang berintensi bagi mempersembahkan evidensi (data) yang secermat mungkin mengenai kejadian dan situasi yang selaku pokok penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan bisa mengakomodasi menguatkan teori lama atau melahirkan teori baru. [6] Dalam hal ini penulis menyajikan bagaimana dalam pengelompokan data serta perbandingan yang dapat memahami dengan mudah dan lugas.

2. Jenis Penelitian

Serasi dengan persoalan yang akan dicermati, pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris *(euy›iric'al lan re.senrt'h)* di kenal juga sebagai penelitian lapangan adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Maka penelitian

---

'Suratman, *Metu‹le Penelitian Hukum.* Alfabeta , Bandung, 2ft13, hlm 47

ini diharuskan untuk terjun lapangan guna membutuhkan data-data yang belum tersedia.[7]

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Bahan hukum utama (primer)

Bahan hukum utama penulis melakukan penelitian ke PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Sat Reskrim Pokes Bukittinggi, yang mana sumber data diperoleh dari subyek penelitian melalui wawancara atau interview. Kemudian peraturan perundang-undangan antara lain UUD 1945, kitab undang-undang hukum pidana, Undano-Undano Perlindungan Anak diataur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Buku Metode Penelitian sebagai rujukan penulisan.

b. Bahan hukum kedua (sekunder)

Bahan hukum yang mempunyai peranan untuk menambah maupun menguatkan dan membagikan penjabaran terhadap bahan hukum dasar. Bahan hukum tambahan dapat berbentuk hasil penelitian skripsi, tesis/disertasi, makalah yang disajikan dalam seminar nasional/internasional, jurnal/makalah ilmiah yang terakreditasi dan di terbitkan oleh lembaga pendidikan, buku-buku

---

[7] *Ibid*, hlm 53

referensi, serta literature yang bergandengan dengan bahan penelitian.'

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merujuk pada tempat penelitian hukum empiris. Untuk penelitian ini penulis merujuk pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemerintahan Kota Bukittinggi (DP3AP2KB). Dari lokasi-lokasi inilah nantinya penulis dapat menemukan data yang di butuhkan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam masalah ini penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pokes Bukittinggi terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Wilayah Hukum Polres Bukittinggi selama 3 tahun terakhir ini yaitu dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 sudah menangani kasus Tindak PidanaEksploitasi Anak sebanyak 2 kasus.

b. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam masalah ini penulis akan melakukan wawancara kepada salah satu penyidik yang menangani kasus terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap

---

'*Ihid,* hlm 77

Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual yang terjadi di salah satu hotel di Kota Bukittinggi, Studi Kasus di PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi.

6. Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Menggunakan penelitian hukum empiris *(euy iric'al lcrw resecırt'h).* yaitu dengan cara *wawancara(iittervie›r),* kuisioner, pengamatan *(‹›hservation),* atau kombinasi.'

7. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Kntegorisasi, dilakukan agar data yane terhimpun mudah dicari bilamana waktu di perlukan oleh peneliti. Baik dalam pembuatan serta tujuan dari tulisan yaitu mudah di pahami dan juga sangat efisien dalam tahap pembuatan sampai menjadi suatu tulisan yang dapat dinikmati, yang mana tahapannya adalah pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan pen sunan/sistematisasi data.

8. Analisis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan prosedur analisis berdasarkan kuantitatif yang mana dengan cara berusaha mengamati sejala hukum dengan menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka yang akan dapat diolah secara kuantitaif dengan menggunakan parameter statistika. [l']

'Ihiü, hlm 107
"ıh/d, hlm 140

9. Metode Penarikan Kesimpulan

Eksploitasi secara seksual merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang mana memanfaatkan pemenuhan hasrat seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, penikmat, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas. PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi anak, hanya memberikan 3 (tiga) perlindungan hukurn, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 1 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ruang lingkup untuk hak korban ada 12 hak korban. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab VII Pasal 90 ayat 1, hanya satu yang terlaksana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan ***j›r‹›***fec'iir ii. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yana artinya adalah proses atan perbuatan memeperlindungi, sedangkan menurut *Black ’s Las Dictionay!*, *r‹›*fec’tir t adalah *the ac’t ‹›f’ rofec’ting.* [1'] Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau yang bersifat negatif, sehingga sesuatu hal tersebut tidak terkena dari hal yang membahayakan atau dari hal yang bersifat negatif. Sesuatu itu bisa berupa barang atau benda, kemudian dapat juga berupa kepentingan.

Ditinjau dari asal katanya, yaitu lindung berarti menempatkan diri di balik atau di bawah sesuatu agar tidak terlihat, tidak terkena panas, hujan dan sebagainya, berada di tempat yang aman supaya terlindung dari sesuatu. Melindungi dapat berarti menutup supaya tidak terlihat, tampak, terkena panas, angin dan sebagainya, menjaga, merawat memelihara, menyelamatkan, memberi pertolongan dan sebagainya supaya terhindar dari marabahaya. Perlindungan dapat berarti tempat berlindung, hal atau perbuatan, proses atau cara untuk melindungi sesuatu."

---

[11]Bryan A. Garner, *Black ’s Lms Dictionary* , ninth edition, St. paul, West, 20fl9, hlm 1343

[1'] Rahman Amin, *Hukuw Perlinilung ui An ik Dan Perenipu‹in Di liulonrsi i,* CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021, hlm 1

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindugan Hukum

Dalam sudut pandang hukum memiliki sikap mengatur guna untuk menjaga kestabilan kehidupan dan ketertiban yang berdampak pada kesejateraan masyarakat banyak. Secara garis besar hukum adalah mengatur antara hak dan tanggung jawab, secara mendasar berarti memiliki sikap mengatur baik secara individu ataupun suatu kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat."

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang di berikan kepada subyek hukum dalam bentuk peranekat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang berbentuk tertulis maupun yang berbentuk tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana huku m dapat keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. [1]

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya peraturan hukum merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku

---

[13]Kri/iius *Beror Btih‹i.sir In le nrsio* ‹KBBI)

[1] Rahayu, *Penz‹inAkuten Ornng* , etd.eprints. ums.ac.id, 2f1t)9, hlm 5

antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang diansgap mewakili kepentingan masyarakat.'

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut :

a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirusikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
b. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.
c. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadin ya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[16]

Pasal 25 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak

---

[1] ' Satrio Ageng Rihardi, *Op.Cia,* hlm Ö6
'ih/d, hlm 67

atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya.

a. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum ini terbagi atas dua, yaitu sebagai berikut

I) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlidungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kateoori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber

dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.[17]

b. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-Unsur Perlindungan Hukum terdiri dari empat yaitu sebagai berikut ini :

1) Adanya pengayoman dan perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
2) Jaminan kepastian hukum
3) Adanya peradilan administrasi yang berkaitan dengan hak-hak warga Negara
4) Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya

2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak dibedakan menjadi perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindun an yang bersifat ridis meliputi perlindungan dalam :"

a. Bidang hukum publik
b. Bidang hukum keperdataan

Sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi

a. Bidang sosial
b. Bidang kesehatan

---

[1]'Sudut Hukum, *Perlimluiikun Hukuni*, htlps://suduthukuin.com', diakses pada Jumat, 17 Juni 2022, 22:08 WIB

' Lilik Purwastuti Yudaningsih. *Perlinilunkun Huknni Terlioihiy Anak sehʿigʿii Kʿ›rhnn Eksploitosi Seks Kʿuiersisi Aruuk (ESKA),* Jurnal llmu Hukum Jambi. 2013, hlm 67

c. Bidang pendidikan

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Adapun penoertian hukum perlindungan anak dari pendapat para ahli :"

a. Bismar Séegar, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak. Lebih di pusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.
b. Mr. H. De Bie merumuekan aspekhukum anak sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak/remaja, seperti yang diatur dalam BW, KUHP dan KUHAP serta peraturan pelaksanannya.
c. Menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes memberikan pengertian perlindungan hukum terhadap anak dalam pengertian luas dan sempit. Dalam pengertian luas menurutnya hukum perlindungan anak aadalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemunokinan bagi mereka untuk berkembang. Sedangkan dalam pengertian sempit perlindungan hukum terhadap anak meliputi perlindungan hukum

---

''*Ibid,* hlm 6S

yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara."'

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendpat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tenatang Perlindungan Anak di sebutkan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memeperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Dalam pasal tersebut berarti semua pihak bahkan para penegak hukum berperan dalam pemeliharaan perlindungan terhadap anak.

C. Tinjauan Tentang Anak

Dalam pandangan Islam anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi

pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengantur secara langsung tolok ukur kapan seseorang digolon•qkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 Ayat (2) yang memuat syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin dari kedua orang tua.Dalam Pasal angka i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan telah memperoleh suatu perlindungan hukum.

Defenisi anak dalam Islam yang mana tersajikan dalam kandungan Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut '[1]

1. Sebagai Hiasan (Ziinofiıı)

   Dalam firman Allah disebutkan bahwa "harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk

---

' [1] *M.* Tataın Wijaya, # *Peri. i Aruık Dulonı Al-Qı*zr*'an,* https://îslaın.nu.or.id/tafsir/, dî akses pada Sabtu. 1fl Junî 2022. pukul 23:00 WIB

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya dî sisî Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Qs. Alkahfi Ayat 4ö).

menjadi harapan" Dalam firman ini anak sebagai perhiasan adalah, anak merupakan harta yang sangat perlu di jaga, titipan yang mana harus mendapatkan kasih dan sayang dari orang tua mereka, dengan ini anak adalah harapan dari orang tua mereka.

2. Sebagai Penyejuk Hati *(Qtırroıu a* n)[2']

   Dalam firman Allah SWT disebutkan bahwa "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa" Anak sebagai penyejuk hati adalah anak yang mampu taat pada agamanya, bagaimana mereka bertingkah laku yang baik serta mengamalkan agamanya sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

3. Anak sebagai fitrah atau ujian[24]

   Dalam firman Allah di sebutkan bahwa "sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar" Dalam firman ini berarti ketika kita memiliki anak, maka kita di uji bagaimana kita mengendalikan amarah kita, kesabaran kita, dan bagaimana kita selalu menjaga tingkah laku dari anak tersebut.

[2']Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kamî îstri-îstri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (QS al-Furqan ayat 74).

[2]' Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (QS. At-Taghabun ayat 15)

4. Anak menjadi musuh' [5]

Di dalam A-Qur'an di sebutkan bahu'a "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang"

Dalam firman ini kita diingatkan bahwa anak tidak selamanya menjadi baik, maka dari itu sebagai orang tua wajib untuk membimbing mereka agar selalu menjadi tauladan yang baik.

D. Tinjauan Tentang Korban

Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.'[6]

Secara Yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20()6 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang menoalami penderitaan fisik, mental, dan/atan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

"Wahai orang-oranp• yanp• bcriman ! Sesungguhnya di antara istri -îstrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagîmu, maka berhatî -hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu mntuni serta ampunî (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengamptın, Maha Penyayang (QS. At-Taghabun ayat 14)

"Bambang Waluyo, *Viktinıol‹›gi : Perlirulun(ın K‹›rh ın Dom Snk. i, t*ak*ma* Sinar Grafika, 2t)11 hlm 9

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau,
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi tentang viktimologi. Pengertian viktimologi berasal dari bahasa Latin *vic'tima* yang artinya korban dan *l‹›go.s* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial."

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud denagan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan."

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikat nya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perlanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Menurut peraturan

---

[27]Siswanto Sunarso. Oj. *Cia,* hlm 1

" Siswanto Sunarso. L‹›c.Cir

pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun."

Korban adalah orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagain ya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya."' Setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang siap untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh setiap orang atau setiap individu.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.

—"*Ibid,* hlm. 10

"'*Knuius Ber er Buh‹is‹i InJonrsi‹i* KBBI)

E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Eksploitasi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu .*strafhaar f'eit,* kadang-kadang juga menggunakan istilah *delic't,* yang berasal dari bahasa latin *deli‹tum.* Hukum pidana negara-negara *Aıugxl‹›-Saxon* menggunakan istilah *offâıt.se* atau *t'rimiıuıl ac'r* untuk maksud yang sama. [1]Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti danisi dari istilah itu, sayangnya kini masih belum ada keseragaman pendapat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa Tindak Pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana."

Unsur-unsur Tindak Pidana terdiri dari :

a. Unsur perbuatan manusia
b. Unsur melawan hukum
c. Unsur kesalahan
d. Unsur akibat konstitutif
e. Unsur keadaan yang menyertai
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntut pidana
g. Unsur syarat tambahan untuk mempeberat pidana

' [1] Nurul Irfan Muhammed, *Tind ık Pi hım Korups i ım Irul‹›nes in Dolnnı PerspektiJ' Fiqm .finn› uh,* Badan Litbang dan Dîklat Departemen Agama RI, JHarta, 2t)09, hlm 31

"Wirjono Prodjodikoro, *Tink ık-Tind‹ık Pidon ı Tertrntıı Di Im fener in,* Retlka Aditaına. Bandunqq•, 2002, hlm 50

h. Unsur syarat tambahan untuk didapatnya dipidana

2. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi

Eksploitasi berarti pengusahaan, pendayagunaan. Eksploitasi juga berarti pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang) atas diri orang lain dan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Eksploitasi adalah pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu yana mana hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kesejahteraan."

Eksploitasi berasal dari bahasa Inggris *"exj›loitatinn"* yang artinya politik untuk memanfaatkan subjek tertentu dengan sewenang-wenang. Berarti tindak pidana eksploitasiadalah salah satu tindakan pidana yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara berlebihan atau sewenang-wenang. Tujuan utama dari eksploitasi itu sendiri adalah pemanfaatan untuk kepentingan diri sendiri yang dapat mendayagunakan orang lain di luar batas kepatutan. Sasaran utama eksploitasi adalah penguasaan atau penggunaan untuk mengeruk dan memeras potensi sumber daya, baik sumber daya alam atau pun sumber daya manusia."

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007

Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang eksploitasi

---

" M. Praw'iro, *Pen grrıi‹ın EL. yloit isi,* www.maxmanroc.com, di akses pada 22 Junî 2022, pukul 21:07 WIB

"Ayu Rifka Sitoresmi, *Ek. yloitasi Ad‹ılah Penuınj'‹uıtun Untuk Keunturıgtm Seruliri.* https://hr›t.lipuıan6.cr›m/, dî akses pada 17 Juni 2022, pukul lt):05 WIB

yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum, atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemnmpuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Jenis-jenis eksploitasi anak tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain

a. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ini adalah pemanfatan yang di lakukan secara sewenang-wenang dan berlebiahan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbanekan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.'[5] Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi. Teori Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan."

Eksploitasi ekonomi terjadi akibat rendahnya pendidikan yang didapatkan dari orang tua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan

---

'°Benedhicta Desca Prita Octalina, Ny. *Cit*, hlm 25-27
"Susanto. *Kriuiinc l‹›gi,* Genta Publishing, Yogyakaity 2t)11, hlm 87

orang tua anak hanya sampai sekolah dasar bahkan ada yang tidak menoenyam bangku pendidikan sama sekali. Hal inilah yang menyebabkan orang tua anak yang mendapatkan pendidikan rendah kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga taraf perekonomian mereka menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak mengakibatkan ketidaktahuan mereka terhadap liingsi dan peran mereka sebagai orag tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakuti, penohinaan terhadap anak, penolakan, perlakuan negatif, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk perkembangan emosi anak, memberi hukuman yang kejam terhadap anak dan melakukan perbuatan menyimpang lainnya atan eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional terhadap anak."

" P Joko Subagyo. *Meto‹le Penelitian ‹mil um Tr ari dan Pruktek.* Rineka Cipta, Jakarta, 1999. Hm 63

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna;
3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual pada anak adalah penggunaan anak untuk tujuan pemenuhan hasrat seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, penikmat, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut meliputi:

1) Prostitusi anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan. Prostitusi atau pelacuran adalah pejualan jasa seksual, seperti seks oral atau

berhubungan seks. Kegiatan prostitusi ini harus di tabukan dikarenakan secara moral dianogap bertenansan dengan nilai agama maupun dan kesusilaan.

2) Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan saran apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau secara representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual. Dan juga pornoerafi anak merupakan tingakah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Pornogradi lebih mengarah ke pornoaksi. Pomoaksi adalah penampilan seorang yang sedikit menonjolkan hal-hal seksual atau tindakan seksualitas yang tidak bermoral.

3) Perdagangan anak untuk tujuan seksual, memperjual-belikan anak kepada agen, perantara atau penikmat, demi tujuan seksual. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 mengenai retifikasi untuk mencegah dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak atau yang dikenal dengan protokol palermo, memberikan penjelasan mengenai perdagangan anak yaitu perekrutan transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan seseorang anak untuk maksud eksploitasi harus dianggap “memperdagangkan manusia”

Seksual menurut terminologi adalah hal reproduksi/perkembangbiakan lewat penyatuan dua individu yang

berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma, peranosansan melalui alat kelamin, daerah-daerah sensitif atau erogenus, atau dengan proses perkembangbiakan."

Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan yang tidak senonoh dari orang dewasa, kegiatan yang menjuru pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Dari eksploitasi seksual itu mendapatkan sebuah upah yang mana di dapatkan dari hasil mempekerjakan anak tersebut.

Menurut salah satu artikel dari lx.ıiriıfe *Fc›r Criıninal lu.sticeRef'‹›rm* Kejahatan ini terdiri dari ”

1) Prostitusi Anak
2) Pornografi Anak
3) Perdagangan Anak untuk tujuan Seksual
4) Pariwisata Seks Anak
5) Perkawinan Anak

Eksploitasi seksual termasuk kedalam tindak pidana kekerasan seksual, dapat dibuktikan dalamPasal 4 Ayat 2 huruf cUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada BAB II, persetubuhan terhadap anak,

---

"Kartini Kartono. *Kanıus hu tiny Psik‹›l ›gi.* Rajagrafindo Persada, 20t)6, hlm 459

" Rîo Hendra. *TiMok Pıltın ı Trrkuit Eksylc itmei Seks mil Koınersinl Aruuk (ESKâı) Dulnnı Renk bugun KUHP*. Aliansi Nasional Reforınasî KUHP, Jakarta Selatan, 2(1l6, hlm 1

perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak termasuk kedalam tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian di huruf e dengan Undang-Undgan yang sama di sebutkan bahwa pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, kemudian di huruf o yang berbunyi tindak pidana perdagangan orang yang ditujukanuntuk eksploitasi seksual.

BAB IH

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum **Terhadap** Anak **Sebagai** Korban **Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi**

Adanya pemberian perlindungan, Polres Bukittinggi memiliki sebuah tempat pelayanan, yaitu Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi, yang mana telah melakukan perlindungan hukum terhadap para korban kejahatan. Termasuk juga terhadap korban eksploitasi seksual yang mana korbannya adalah perempuan dan anak. Sebelum membahas bentuk perlindungan huku m yang di berikan oleh PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai PPA itu sendiri.

Berdasarkan Undan -Undang Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya.

Kemudian fungsi dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak itu sendiri adalah sebagai berikut :

l. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum

2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan isntansi terkait

Adanya funesi dari Unit PPA, maka ada juga tujuan terbentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tujuannya adalah untuk mencari serta mengumpulkan sebuah bukti untuk membuat titik terang tentang tindak pidana yang terjadi, guna untuk menungkapkan siapa tersangkanya. Teknik dalam mengungkapkan kasus kepada korban tentunya dengan menekankan pendekatan yang secara halus dalam mensajukan sebuah pertanyaan kepada korban yang mana korbannya adalah perempuan dan anak.

Unit PPA berhak memberikan perlindungan hukum terhadap korban, terkhususnya perempuan dan anak. Dalam kasus eksploitasi anak secara seksual, ini merupakan tindak pidana yang mana dari tindakan ini terjadi perampasan kemerdekaan dan hak anak korban itu sendiri, pastinya anak korban membutuhkan perhatian kusus terhadap apa yang dialaminya. Sehingga anak korban perlu untuk diberikan sebuah perlindungan hukum tersebut.

Dalam kasus ini, anak yang menjadi korban telah melakukan pekerjaan seks komersial, dalam pengakuannya kepada penyidik telah melakukan pekerjaan tersebut dengan tersangka sebanyak tiga kali dan dari pendalaman kasus sudah melakukan pekerjaan ini dengan orang lain. Anak korban berumur 16 (enam belas) tahun, dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Sesuaiğ den an pengertian anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam penulisan ini anak yang bekerja sebagai pekerja seks komesial adalah

sebagai korban, karena anak ini telah di eksploitasi secara ekonomi dan seksual oleh tersangka yang mana uang jasa yang diperoleh, tersangka mengambil keuntungan yang lebih dari uang jasa yang diberikan kepada korban. Jadi disini anak yang menjadi pekerja seks komersial meskipun telah menjadi pekerja seks, dalam kasus yang penulis teliti, dia adalah korban dalam tindak pidana eksploitasi anak secara seksual.

Maka daripada itu anak sebagai korban eksploitasi secara seksual didasarkan pada Pasal 59 Undano-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak mendapatkan perlindungan khusus, dan hal ini merupakan kewajiban dan juga tanggung jawab dari pemerintah dan juga masyarakat.

Dalam kasus eksploitasi anak secara seksual di Bukittinggi, berikut data kasus dari tindak pidana eksploitasi secara seksual yang pernah ditanoani oleh PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir :

Tabel 1. Jumlah Data **Kasus Tindak Pidana Eksploitasi** Seksual

Tahun 2019-2021

xo.	**TAHUN**	**EKSPLOITASI TERHADAP ANAK**
1	2019	1
2.	2020	Tidak ada
3.	2021	1
	Jumlah	2

Snmher : PPA Sat Reskrim Polres Bukittiit ggi

Dari tabel diatas, dapat kita ketahui bahwasanya di Bukittinggi sudah terjadi tindak pidana eksploitasi seksual, yang mana pada tahun 2019 sudah terjadi satu kasus, kemudian di dapatkan lağ i pada tahun 2021 terdapat satu tindak pidana eksploitasi juga. Dari 2 (dua) kasus eksploitasi anak secara seksual tersebut, yang menjadi anak korban dari eksploitasi anak secara seksual ini berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, yang mana anak korban ini berhak untuk mendapatkan segala bentuk perlindungan hukum.

Dalam memberikan sebuah perlindungan terhadap korban, penyidik ketika mengamankan korban, tentunya terlebih dahulu melakukan sebuah upaya perlindungan terhadap korban. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana eksploitasi secara seksual yana di berikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Pokes Bukittinggi adalah sebagai berikut :"'

1. Memperoleh perlindungan keamanan pribadi denoan cara tidak mempublikasikan identitas anak korban di media cetak maupun segala pemberitaan diinternet. Dari pemberian perlindungan identitas ini, dalam pelaksanaannya identitas korban tidak boleh diberikan kepada siapapun, hanya penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi dan pihak terkait dengan korban. Hal ini berguna untuk penghindaran dari orang asino yang tidak bertanggung jawab atas identitas korban, kemudian agar

---

'"Wawancara dengan Bripka dedeng Virkadi. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi,(Pada tanggal 8 Agustus 2(J22, pukul 13:10 WIB)

terhindar dari diskriminasi dari orang lain, agar mental ataupun psikis anak korban tetap terjaga densan baik.

2. Upaya rehabilitasi psikis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Rehabilitasi psikis diberikan kepada anak korban untuk memulihkan keadaan psikis yang terganggu menjadi stabil. Rehabilitasi ini dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas sosial yang mana terdapat ahli psikis untuk menangani masalah psikis dari anak korban tersebut. Dalam rehabilitasi sosial, Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi memberikan sebuah pelatihan-pelatihan seperti membuat kerajinan, memasak, rekreasi dan kegitan-kegiatan sosial guna untuk mempersiapkan anak korban kembali ke masyarakat. Namun dalam pemberian rehabilitasi sosial, anak korban yang terkait dengan kasus seksualitas rata-rata menolak atau tidak mau ikut rehabilitasi ini karena ada beberapa faktor. Faktor-faktornya yaitu dari orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk ikut rehabilitasi sosial, dari ketidakmauan diri korban itu sendiri karena tidak ada keinginan untuk berkembang.
3. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dan pemenuhan sebagian kebutuhan anak korban. Untuk biaya transportasi, Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi selalu mengupayakan pemberian biaya transportasi baik itu kepada korban maupun keluarga korban. Uang transportasi ini biasa digunakan untuk biaya pulang pergi korban dan keluarga, ini selama kegiatan pemeriksaan di Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi.

4. Memperoleh informasi dan bila perlu dilibatkan secara langsung dari setiap tahap proses penanganan perkara anak sebagai korban. Dalam hal ini, dari Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi selalu menghadirkan anak korban setiap tingkat pemeriksaan. Ketika di pengadilan anak korban di dampingi oleh Dinas Sosial dan orang tua, dengan hal tersebut anak korban mendapatkan setiap informasi perkembangan perkara.

Dari bentuk perlindungan diatas yang mana diberikannya perlindungan terhadap anak sebagai korban, kita tinjau dari Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur mengenai perlindungan khusus bagi anak, yang mana dari poin-poin perlindungan yang di berikan oleh Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi tidak semuanya terlaksana. Dalam Pasal 64 yang tidak terlaksana adalah seperti pemberian bantuan hukum, dan pemisahan dengan orang dewasa.

Dalam pemenuhan perlindungan tersebut, dalam Pasal 64 anak berhak atas pemberian bantuan hukum. Dengan adanya pemberian bantuan hukum,ini jelas sangat berguna bagi anak korban ketika berhadapan dengan hukum. Bahwasanya di ketahui anak merupakan masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai hukum tersebut. Bantuan hukum akan memberikan alur yang jelas kepada anak mengenai hukum serta langkah apa yang nantinya yag akan di ambil oleh anak korban.

Pemberian bantuan hukum sangat penting sekali untuk anak korban, ketika pelaksanaan anak korban mendapatkan bantuan hukum berupa

pendampingan dari dinas sosial saja. Anak korban tidak mendapatkan pemberian advokasi sosial, yang mana seharusnya anak korban harus didampingi oleh pengacara dari tahap awal sampai ke tahap akhir. Berikut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang mengenai perlindungan khusus bagi anak yaitu sebagai berikut

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Pemisahan dari orang dewasa
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

s. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum

9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
10. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang di percaya oleh anak
11. Pemberian advokasi sosial
12. Pemberian kehidupan pribadi
13. Pemberian aksebilitas, terutama bagi anak penyandang Disabilitas

14. Pemberian pendidikan
15. Pemberian pelayanan kesehatan
16. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi atau seksual, yaag di lakukan dengan cara

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
3. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat perkerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi/seksual

Dari Pasal 66 tersebut pelaksanaan perlindungan PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang lainnya, yaitu seperti :’ '

1. Dinas Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bukittinggi yang di singkat menjadi P2TP2A
2. Departemen Sosial (Depsos), menyediakan tempat pengasingan sementara untuk koban yang mana dalam bentuk rumah aman bagi korban

---

[1] i f›id, (Pada tanggal 8 Agustus 2fJ22. Pukul 14:3(J WIB)

3. Pekerja Sosial, yang mana menangani rehabilitasi dan pemulihan psikologi dari korban itu sendiri

Peranan lembaga-lembaga tersebut sangat membantu sekali dalam perlindungan serta dalam pemenuhan hak dari anak korban itu sendiri. Sehingga dalam penansanan perlindungan itu sendiri lebih efektif dan cepat untuk terealisasikan, dan juga dengan adanya lembaga-lembaga tersebut masyarakat ataupun anak korban terbantu dengan kehadiran dari lembaga-lembaga tersebut.

Dalam pemberian perlindungan tentunya sebagai korban mempunyai hak untuk ikut dalam proses memilih bentuk perlindungan, yang mana di dasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Dalam pelaksanaannya, PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi dalam menentukan dan memilih bentuk perlindungan tersebut di berikan secara langsung oleh instansi, yaitu PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi, sehingga menurut penulis hak anak korbanbelum terpenuhi dalam menentukan dan memilih perlindungannya sendiri. Menurut penulis seharusnya anak korban harus diikutkan dalam menentukan dan memilih bentuk perlindungannya, sehingga dalam pemenuhan haknya sebagai korban terpenuhi. Dengan yang dirasakan oleh anak korban sendiri, akan ada pemilihan bentuk perlindungan yang sangat di butuhkan oleh anak korban.

Kemudian kita lihat juga hak anak dalam mendapatkan sebuah perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undan -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut

1. Hak untuk mendapatkan suatu perlindungan dari perlakuan diskriminasi, pembuangan anak, penelantaran, kekejaman kekerasan, serta penganiayaan dalam ketidak adilan perlakuan yang salah
2. Hak yang di rahasiakan bagi setiap anak yang menjadi korban dan perlakuan kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum
3. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana

Dari perlindungan yang diberikan Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittingoi dengan adanya perlindungan identitas anak serta keamanan yang mana berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwasanya identitas ini meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Dalam pelaksanaannya Unit PPA Sat Reskı im Pokes Bukittinggi melindungi identitas anak korban itu di mulai dari perlindungan identitas dari sosial media, kemudian perlindungan identitas dari wartawan, kemudian dari media cetak, guna untukğ pen hindaran labelisasi.

Dalam Pasal 19 ayat (i) Undane-Undang Nomor l i Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas :

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dlam lembaga maupun juga di luar lembaga
2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara

Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua atau orang yang di percaya oleh anak korban dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu anak sebagai korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan. Dalam setiap tingkat pemeriksaan Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi selalu mengupayakan kepada korban untuk selalu mendapatkan pendampingan. Pendampingan ini dapat berupa pendampingan oleh orang tua dan juga pendampingan dari instansi, yaitu dinas sosial.

Melihat hal ini anak korban berhak atas kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara. Dalam pemberian penasihat hukum, rata-rata anak yang menjadi korban eksploitasi

ini tidak ada pendampingan hukum dan juga ada yane menolak dengan pemberian tersebut."

Anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan Khusus tersebut akan di berikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, atau perdagangan, anak sebagai korban kekerasan fisik atau psikis, anak sebagai korban kejahatan seksual, anak sebagai korban jaringan terorisme, anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi orang tuanya."

Dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam di sebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak sebagaimana di sebutkan **dalam** Pasal 59 ayat (l) yaitu yang berbunyi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya bekewajiban dan bertangsung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak, yana mana dalam Pasal 59A perlindungan khusus itu di lakukan melalui upaya

---

'-'Ibiü, (Pada tanggal 8 Agustus 2022. Pukul 14:Ü(J WIB)
"Ibid, (Pada tanggal 8 Agustus 2022. Pukul 14: 15 WIB)

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak
4. Pemberian perlindungan dan pendampinoan pada setiap peroses peradilan

Dalam pemberian pendampingan psikososial yang mana anak korban akan mendapatkan sebuah rehabilitasi psikologi sampai anak ini akan pulih. Dalam pelaksanaannya, rata-rata anak dari korban eksploitasi secara seksual ini dilihat dari sejauh mana perubahan pasikis dari diri korban tersebut, jika sudah dikatakan banyak perubahan, maka rehabilitasi terebut selsesai, dan korban di kembalikan kepada keluarga. Dalam rehabilitasi psisikis atupun medis, selalu di dampingi dan dalam pengawasan dari dinas sosial, dalam penanganan ini PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi selalu bekerja sama dengan P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempun Dan Anak) Kota Bukittinggi.

Kemudian dalam pemberian bantuan sosial, Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Bukitinggi selalu mengupayakan pemberian bantuan sosial seperti bersekolah secara gratis. Dalam pemberian bantuan sosial ini anak sebagai korban eksploitasi secara seksual menolak untuk bersekolah. Alasan anak korban ini adalah karena lebih nyaman untuk bekerja

daripada bersekolah, kemudian ada lagi dengan faktor rasa takut atau malu yang telah dia alami. Dari hal ini muncul kekhawatiran nantinya anak korban yang tidak ingin bersekolah, nantinya akan bekerja yang lebih baik atau masih saja bekerja dengan profesi yang lama.

Dengan demikian, meskipun anak korban sudah terlepas dari masalah hukum yang di hadapi, sebagai penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukiittinggi, anak korban tak luput dari pengawasan penyidik untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak korban ini setelah terjadinya peristiwa yang anak korban hadapi.[4‘]

Dalam pasal 5 ayat (i), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa di sebutkan korban mendapatkan tempat kediaman bam. Dalam hal anak sebagai korban eksploitasi secara seksual tentunya perlu ada rasa aman dan nyaman di balik masalah yang dia alami. Pastinya anak korban mempunyai rasa takut ataupun rasa malu dengan masalah yang korban alami. Kemudian adanya mendapat identitas bam, guna untuk mendapatkan jati diri yang baru.

Dalam dua hal tersebut, dari pihak Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi hampir tidak semuanya di berikan, karena di barengi dengan kendala dari finansial dan juga keterbatasan personil sehingga dari hak-hak anak korban ini jarang untuk selalu di berikan. Dengan demikian, dalam pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban bisa di katakan minim atau sedikit.

”*Ibid,* (Pada tanggal 8 Agustus 2fJ22. Pukul 14: 27 WIB)

Selain lembaga atau instansi pemerintahan yang melaksanakan perlindungan, masyarakat juga dapat berperan dalam perlindungan anak, yang mana di dasarkan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor i i Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara :

1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yan berwenang
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaian dengan anak
3. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak
4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif
5. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemsyarakatan

6 Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak

7. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak

Dengan adanya peran masyarakat, Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi harus bisa merangkul masyarakat dengan baik. Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi dalam pelaksanaannya untuk mesosialisasikan tentang perlindungan tentang anak hanya mengandalkan peran dari dinas

sosial dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan tersebut. Dalam hal ini PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi harus bisa melakukan pendekatan terhadap masyarakat, karena PPA Sat Reskrim merupakan penegak huku m yang mana berperan penting untuk masyarakat, dalam memberikan penyuluhan, Pokes Bukittinggi terbilang jarang dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan anak dan perempuan itu sendiri, dikarenakan untuk hal-hal tersebut selalu di limpahkan ke dinas sosial.

Dengan uraian diatas, dapat dikatakan dalam pelaksanaan pemberian bentuk perlindungan oleh PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi dapat dikatakan terlaksana, namun dalam pemberian bentuk perlindungan serta pemenuhan hak anak sebagai korban eksploitasi seksual hampir tidak semuanya diberikan dan terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. Hambatan **Yang** Ditemui Unit **PPA** Sat **Reskrim Polres Bukittinggi Dengan Memberikan Perlindungan Terhadap Anak** Korban dan **Upaya** Yang Dilakukan Untuk Mengatasinya

1. Hambatan Yang Ditemui Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi Dengan Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban

   Dalam kasus eksploitasi seksual, korban dari kasus ini tidak hanya dari kalangan dewasa saja, tetapi sekarang merambah kepada anak remaja dan juga kepada anak-anak. Pelakunya bisa saja dari keluarga sendiri, lingkungan sekitar, sekolah, maupun masyarakat sekitarnya.

Pastinya untuk korban dari eksploitasi seksual yang rawan adalah perempuan dan anak-anak.

Tindak pidana eksploitasi seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, bahkan sekarang merambah ke daerah-daerah kecil seperti pedesaan yang mana daerah tersebut kental akan adat, budaya dan juga keagamaan. Dalam bentuk dan modus operandinya dalam kasus eksploitasi seksual dilakukan dengan berbagai cara.

Dalam melakukan sebuah penyidikan dalam pengungkapan tindak pidana eksploitasi seksual ini kepolisian mendapati karakteristik yang berbeda-beda dalam setiap pribadi anak-anak tersebut. Perbedaan dari karakteristik atau pun sifat yan terdapat dalam diri anak-anak inilah yang menyebabkan para penyidik memiliki kendala dalam mengungkapkan kasus tindak pidana eksploitasi seksual pada anak sehingga berakibat pada mudah atau pun sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan pasti.

Dalam kasus eksploitasi seksual penyidik Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi menggunakan cara pengunggkapan kasus yaitu dengan teknik *underc'c›ver* fink, yaitu teknik pembelian terselubung, yang mana penyidik dalam menggunakan teknik ini beberapa penyidik melakukan penyamaran dan melakukan transaksi secara langsung kepada pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara seksual tersebut.'[5]

---

[5] *Ibid,* (Pada tanggal 8 Agustus 2fJ22, Pukul 14:35 WIB)

Dalam pemberian perlindungan tentunya terdapat hambatan ataupun kendala yang terjadi dalam melakukan perlindungan oleh Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi terhadap anak korban terkait kasus tindak pidana eksploitasi anak secara seksual, hal ini dapat di uraikan sebagai berikut :"

a. Hambatan yang terjadi di Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi yang pertama adalah dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim atau kurangnya akan personil Polisi Wanita (Polwan), karena yang akan ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi bukan hanya anak korban saja, pastinya ada korban perempuan dewasa, hal ini juga nantinya akan memberikan kenyamanan bagi para korban itu sendiri. Di tambah lagi dengan berkas-berkas perkara yang menumpuk, sehingga dalam penanganan sebuah kasus menjadi terhambat dalam menangani kasus-kasus yang ada di Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi.
b. Kemudian hambatan selanjutnya dalam menangani kasus anak adalah dari segi anggaran dan juga biaya akomodasi yang terbatas, seperti membiayai bantuan biaya hidup sementara untuk anak korban, kemudian dalam biaya operasional lainnya. Dengan hal ini Unit PPA Sat Reskrim belum bisa menyanggupi untuk memberikan semua bentuk perlindungan hukum kepada korban dikarenakan dari faktor anggaran yang diberikan oleh pemerintah. An garan ini

---

" Wawancara dengan Briptu Mesa Yuslina, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 10 Agustus 2t)22. Pukul 11:15 WIB)

berasal dari pemerintah yang nantinya akan di berikan kepada dinas sosial. Dari dinas sosial bekerja sanna denoan Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi, yang mana anggaran tersebut di berikan oleh dinas sosial ke Unit PPA. Dengan hal inilah kurangnya biaya anggaran untuk pemenuhan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban.

c. Dari pihak keluarga kurangnya keterbukaan kepada kepolisian saat melakukan penyidikan. Ini diakibatkan dari ketidak pedulian orang tua terhadap anak korban, sehingga dalam memberikan sebuah keterangan kurang kooperatif kepada penyidik. Hal ini dibarengi den an faktor adanya rasa malu dari pihak keluarga terhadap korban, sehingga terjadi ketidak pedulian orang tua terhadap anaknya.

d. Kemudian keadaan ruangan dalam tahap pemeriksaan yang mana memang seharusnya ruangan untuk pemeriksaan korban dan saksi ini harus di pisahkan demi terciptanya rasa yang aman, tetapi dengan kondisi yang ada, ruangan-ruangan tersebut berdekatan dan sempit hanya di batasi pintu saja. Dengan hal tersebut, secara tidak langsung korban ataupun saksi korban tidak merasa aman dan nyaman meskipun perlindungan sudah diberikan.Ini diakibatkan oleh kurangnya sarana dan prasarana di Polres Bukittinggi, dalam hal ini terdapat kurangnya perhatian pemerintah dan Polres Bukittinggi dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di Pokes Bukittinggi.

e. Kurangnya sarana dan prasarana untuk anak. Di Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi pastinya menansani kasus anak dan perempuan. Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi tidak memiliki ruangan khusus untuk anak yang mana menjadi tempat sementara anak di Uni PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi. Dalam hal ini bisa dikatakan anak dengan orang dewasa di Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittingoi tidak ada pemisahan dari orang dewasa. Dengan hal itu anak yang mana di latar belakangi dengan mental dan psikis yang berbeda-beda, anak akan merasa takut dan tidak nyaman dengan tidak adanya pemisahan dengan orang dewasa.

f. Hambatan dalam pemberian perlindungan selanjutnya adalah berasal dari koban itu sendiri. Ketika perlindungan ataupun upaya-upaya perlindungan yang lain dilaksanakan dan diberi kepada korban, sebagian pemberian perlindungan ataupun upaya di tolak oleh anak korban itu sendiri, seperti halnya dalam pemberian bantuan hukum yaitu penasihat hukum yang memang seharusnya wajib di berikan kepada anak korban, tetapi anak korban ini menolak adanya penasihat hukum tersebut. Kemudian seperti halnya juga dalam mengupayakan anak korban ini untuk bersekolah yang mana biaya pendidikannya di biayai oleh pemerintah, anak korban juga menolak karena memang keinginannya untuk tidak bersekolah. Pemberian haknya untuk bersekolah itu di karenakan anak korban ini masih perlu adanya pendidikan dalam dirinya kembali, di lihat juga masa

depannya juga panjang, pastinya juga mencegah agar anak korban ini tidak mengulangi kembali hal yang sama dalam pekerjaan prostitusi tersebut. Kemudian juga rata-rata anak korban ini jiwa dan juga mentalnya pun sudah rusak, minim untuk mereka akan kembali ke jalan yang lurus, meskipun sudah di lakukannya upaya rehabilitasi sosial yang mana untuk mempersiapkan anak tersebut untuk hidup kembali lagi ke tengah masyarakat dengan mental dan jiwa yang sudah pulih. Rehabilitasi sosial yang di berikan adalah seperti pelatihan-pelatihan kerajinan tangan yang nantinya anak korban akan di bawa ke dinas sosial yang akan merehabilitasi anak korban tersebut. Di temukan juga bahwa dalam salah satu upaya rehabilitasi sosial juga di tolak oleh anak korban itu sendiri.

g. Kemudian dalam kasus eksploitasi anak secara seksual ini kurangnya keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana ini kepada kepolisian, sehingga dengan hal tersebut kasus ini sulit untuk di ungkapkan karena minimnya laporan dari masyarakat.

h. Penyelesaian kasus sering terjadi di luar lembaga penegak hukum, karena Bukittinggi adalah pemegang serta penganut adat istiadat Minangkabau, dengan hal ini penyelesaian banyak di selesaikan dikelembagaan adat Minangkabau. Sehingga dalam pemberian perlindungan untuk korban, dari Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi tidak melakukan upaya perlindungan apapun terhadap korban.

i. Kepolisian kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami oleh korban sangat rentan untuk dimintai sebuah keterangan atas tindak pidana eksploitasi seksual yang di alami oleh anak korban. Disini korban yang mengalami trauma psikis yang berat salah satunya korban dari tindak pidana eksploitasi anak secara seksual atau pencabulan. Dengan di latar belakangi kondisi spiskis yang tidak kondusif, korban dalam memberikan keterangan tidak bisa secara kooperatif memberikan keterangan kepada penyidik. Tentunya korban terlebih dahulu diberikan rehabilitasi spikis, terfokus kepada psikis korban tersebut. Hal yang paling biasa adalah korban merasa takut atau merasa terancam jika melihat kehadiran laki-laki. Dengan SDM perempuan yang terbilang sedikit, pada saat pemerikasaan harus di upayakan petugas dari perempuan ada pada pemeriksaan. Karena Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi lebih banyak personil lak-laki daripada personil wanita.

2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Seksual

Dengan adanya hambatan ataupun kendala dalam pemberian perlindungan yang di hadapi oleh Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi, pastinya melakukan sebuah upaya dan strateji dalam

penanggulangan tindak pidana eksploitasi seksual. Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi :‘[7]

a. Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittin gi mengajak masyarakat untuk bekerja sanna dalam melindungi anak-anak di sekitar lingkungannya.
b. Memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan semaksimal mungkin.
c. Mengajak masyarakat untuk selalu bekoordianasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera di laporkan kepada pihak yang berwajib.
d. Polres Bukittinggi memberikan penyuluhan-penyuluhan dengan dinas sosial serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatíkan anak-anaknya.
e. Mengupayakan perlindungan serta keamanan bagi anak korban saat berada di lingkungannya.
f. Mengupayakan dan mengajak masyarakat untuk tidak membentuk karakter diskriminasi antara sesamanya dan juga terhadap para korban dari tindak pidana lain, terutama korban eksploitasi anak secara seksual.
g Adanya upaya pengecekan visum langsung dari PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi terhadap korban seksualitas, guna sebagai bukti untuk di pengadilan dan juga untuk mengetahui siapa saja pelaku dari perbuatan tersebut.

---

[7] ” Waw’ancara dengan Br iptu Rovi Rusadi. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal d Aqp•ustus 2022, Pukul 15:0(I WIB)

h. Mengupayakan pelaporan kasus di buka 24 jam untuk masyarakat.

Upaya-upaya yang di sebutkan diatas termasuk dalam upaya preventif, yang mana upaya preventif itu sendiri ialah segala upaya atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan ini tidak terjadi atau setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan itu kembali, sehingga usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Upaya preventif dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan masyarakat.

Dengan adanya upaya perlindungan yang mana tak luput dari peran masyarakat dalam perlindungan itu sendiri, yang mana di sebutkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut

a. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak
b. Kewajiban dan tanggung jawab masyaiakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemas yarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Dalam peran orang tua dalam pengawasan anak, ini juga disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak

b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Dalam mengatasi kejahatan-kejahatan tersebut, jangan hanya melihat dari kejahatan itu sendiri, tetapi kita harus melihat dari sisi apa saja penyebab-penyebabnya, bagaimana faktor utama yang menyebabkan kejahatan itu terjadi, dengan kita mengetahui penyebab serta faktornya, maka inilah yanan akan kita cegah dan diberantaskan.

Faktor-faktor dalam kasus eksploitasi anak tak luput dari faktor ekonomi, yang mana membawa korban ataupun pelaku terjebak dalam tindak pidana tersebut. Dengan pendapatan yang cepat dan menjanjikan, maka tak heran dalam kasus prostitusi yang mana ada unsur tindak pidana eksploitasi secara seksual terhadap anak selalu diminati para pelakunya.

Kasus eksploitasi anak secara seksual ini, banyak faktor-faktor yang mebawa pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Hal inilah yang harus kita perhatikan, bahwasanya seorang anak harus di perhatikan kemerdekaannya sebagai anak, perhatian yang tinggi memang harus di tonjolkan di bandingakan membiarkan anak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya.

Dengan hal itu perlu adanya langkah-langkah ataupun strateji dalam pencegahan terjadinya tindak pidana eksploitasi secara seksual yang di lakukan Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi, yaitu sebagai berikut:"

a. Memberikan pengenalan pendidikan seks sejak dini kepada anak, yang mana dengan di kenalkan pendidikan seks sejak dini dapat memberi pemahaman kepada anak bahwa seks itu berbahaya untuk dirinya sendiri, salah satu akibatnya adalah dapat hamil di luar nikah, mendapatkan penyakit menular seperti HIV, serta terjadinya kerusakan pada alat kelamin. Pengetahuan mengenai seks ini bisa saja dari orang tua secara langsung yang memberikan pengenalan terhadap bahayanya seks tersebut, kemudian bisa saja guru yang ada di sekolah untuk mensosialisasikan bahayanya seks, serta tak luput pula peran dari lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Pendidikan seks untuk era sekarang memang harus dibutuhkan di karenakan dengan kondisi seksualitas yang semakin luas dan marak terjadi, tentu tidak akan menjadi masalah jika pendidikan seks dijadikan sebagai mata pelajaran di sekolah. Pihak yang yang bisa mewujudkan hal tersebut adalah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan seks bukanlah sebuah hal tabu, kebijakan pendidikan seks dalam lingkungan sekolah memang harus diapresiasi dikarenakan dengan memahami pendidikan seks siswa

---

"ıf›id,(Pada tanggal 8 Agustus 2fJ22, Pukul 15:10 WIB)

kan menjadi waspada dalam pergaulan baik sesama teman maupun orang yang tidak dikenal dan sebiknya kurikulum ini mulai di masukkan serta diajarkan kepada siswa agar pemahaman mengenai seks ini tidak terlambat untuk di pahami oleh siswa.

b. Kemudian adanya pemberantasan serta pemusnahan terhadap VCD pornografi dan juga melakukan pengawasan terhadap media sosial maupun media cetak yang mensandung unsur pornografi. Dengan adanya pemusnahan VCD Pornosrafi serta pengawasan dimedia sosial maupun media cetak, ini dapat mencegah terjadinya kejahatan yang berhubungan denoan seksual. Jika hal ini dibiarkan, anak-anak dapat mengonsumsi asupan dari pornografi tersebut tanpa pengawasan dari orang dewasa, dan juga ini dapat di konsumsi oleh orang umum.

Dengan hal ini dapat mencegah adanya pelaku dari kejahatan seksual maupun korban seksuailitas. Kemudian adanya upaya dari kominfo untuk memblokir situs-situs pornografi di jaringan internet. Jaringan internet ini sangat luas dan sangat mudah untuk di akses. Apalagi untuk mengakses pornografi di internet sangat mudah sekali.

Guna untuk memblokir ini adalah untuk mengurangi faktor-faktor terjadinya seks bebas maupun jaringan tindak pidana seksual. Dengan melihat pornografi, orang yang menonoton akan memperlajari dan pastinya tergiur untuk mencoba hal tersebut, sehingga nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti

pelecehan seksual, pencabulan, adanya jaringan prostitusi, pemerkosaan dan tindak pidana lain sebagainya. Tak luput juga yang akan berdampak dari perbuatan adalah perempuan dan anak.

c. Mengkampanyekan kepada masyarakat untuk mendukung korban dari kasus kejahatan seksual, karena korban dari kejahatan seksual butuh sebuah dukunoan dan juga rangkulan dari masyarakat untuk bangkit. Memberikan pengertian kepada masyarakat agar tidak selalu mendiskriminasi korban dari sebuah tindak pidana. Selanjutnya mengkampanyekan bahwa kejahatan ini harus di laporkan, bukan untuk ditutupi atau di biarkan begitu saja.

d. Mengunjungi dan mensosialisasikan kepada daerah-daerah yang mana rentan akan kejahatan seksualitas. Memberikan sosialisasi sepenuhnya kepada daerah-daerah tersebut apabila dari kejahatan ini dibiarkan ataupun ditutup-tutupi akan mendapatkan sebuah akibat.

Dalam upaya reformatif yang mana upaya ini adalah usaha mengembalikan seseorang yang pernah melakukan suatu kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan kembali setelah menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam pelaksanaannya Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi menyerahkan penanggulangan secara reformatif kepada Lapas. Di lapas akan di laksanakan berbagai macam rehabilitasi-rehabilitasi untuk pelaku. seperti upaya untuk membentuk moralitas yang lebih baik bagi pelaku, kemudian menyadarkan diri pelaku terhadap apa

yang pernah di perbuat oleh si pelaku, dan juga metode-metode lainnya yang akan di berikan olek pihak Lapas.

Dari upaya-upaya tersebut, dapat kita lihat Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi mengajak semua khalayak untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan eksploitasi secara seksual. Dengan adanya pihak-pihak yang berperan dalam upaya pencegahan dari tindak pidana tersebut bisa melakukannya secara realitat dalam kehidupan bermasyarakat, jika tidak dilakukannya hal-hal tersebut, maka kejahatan itu sendiri akan meningkat, kemudian jaminan keamanan tidak akan terkendali.

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwasanya ketika adanya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual pasti ada hambatan maupun kendala yang di hadapi oleh Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittin gi. Tidak luput juga Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi melakukan berbagai upaya dalam perlindungan maupun upaya pencegahan dari kejahatan itu sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah melalui upaya rehabilitasi psikis maupun rehabilitasi sosial, upaya perlindungan identitas anak korban dari media sosial maupun media cetak, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan korban, pemberian aksebilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara. Dengan hal tersebut dari perlindungan yang diberikan, belum semua perlindungan terlaksana secara maksimal di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi.
2. Hambatan yang dialami oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Bukittinggi dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban adalah terkendala dalam memahami karakter-karakter dari korban yang berbeda-beda, banyak terjadinya penolakan perlindungan dari korban itu sendiri, kurangnya keterbukaan masalah dari keluarga korban, kurangnya SDM, kurangnya anggaran dan biaya akomodasi. Upaya yang di lakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Pokes Bukittinggi dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi seksual adalah mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak sekitar agar terhindar dari kejahatan seksualitas, selalu mengkampanyekan kepada masyarakat untuk tidak

menciptakan karakter diskriminasi terhadap korban kejahatan seksualitas, mengajak masyarakat untuk selalu berkoordinasi apabila terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anaḳ a ar selalu cepat melapor ke pihak yang berwajib, memberikan sebuah penyuluhan-penyuluhan dan juga mengajak orang tua agar leih memperhatîkan anak-anaknya. Upaya-upaya tersebut terdiri dari upaya preventif, represif dan reformatif.

B. Saran

1. Teruntuk orang tua, agar selalu waspada dan lebih berhati-hati dalam menjaga anak agar tidak menjadi korban eksploitasi seksual. Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak, khususnya korban tindak pidana eksploitasi seksual setidaknya memebrikan perlindungan huku m yang lebih luas seperti mendapat identitas bam ataupun mendapatkan kediaman bam. Dalam pemberian rehabitisai psikis anak, seharusnya anak korban ini harus benar-benar pulih dari masa lalunya dan juga trauma yang dialami, yang mana telah menukar pemikiran anak yang menjadi ringkas, hal ini sangat penting agar anak tidak kembali terjun ke dalam dunia seksualitas.
2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrm Pokes Bukittinggi harus lebih meningkatkan dan giat dalam upaya-upaya perlindungan hukum maupun upaya pencegahan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual agar tindak pidana tersebut tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Waluyo, *Vikfimc›lc›gi .' Perliiidimgcm Korhan Dem Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Bryan A. Garner, *Black's Last Dictionay* , ninth edition, St. paul, West, 2009

Kainus Besar Bahasa liidonesia (KB BI)

Kartini Kartono, *Ktiinns Lengkaj› Psikologi,* Rajagrafindo Persada, 2006

Koesparmono Irsan, *ANAK*, seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunean Nasional Veteran, Jakarta, 2006

Nurul Irfan Muhammad, *Tinrlak Pidanci K‹› nq›si di liidonesia Dalnm Per.sj›ektif FitJh Jina) ah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Aoama RI, 2009)

P Joko Subagyo, *Metorle Penelitian dnlam Tec›ri dnn Prciktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999

Rahman Amin, *Htikuiti Perliiidungciit Anak Dem Perempuan Di liidonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021

Rio Hendra, *Tinrlrik Pidana Terkciif Eksj›loita.si Seksual Krunersicil Aitak (ESKA) Dalam Runc'cmgnn KUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta Selatan, 2016

Susanto, *Krimiiic›lngi,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Suratman, Åf‹rnir *Penelitiun HiiL-iim,* Alfabeta , Bandung, 2013

Siswanto Sunarso, *Viktiuu›lugi Dalam Sistem Peradilari Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidcmn Terteiitn Di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm 50

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor i i Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undano Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

C. Jurnal

Benedhicta Desea Prita Octalina, *Perlindungciit Hiikiim Terhadap Anak Korhan EksJ lc›itasi Ekonomi,* Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Perlindungan Hiikiun Terhadap› anak Sehagai K‹›rhan Ek.sj›lo itasi Seks Komersinl Aitak (ESKA)*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2013

Rahayu, *"Pengaitgkntan Orc•!8""* , etd.eprints.ums.ac.id, 2009

Satrio Ageng Rihardi, *Perlindungan Hiikuiti Terlicidaj› Herk-Hak Aitak Pereuy uan Sebagai K‹›rban Eksj›loitasi Seksual*, Fakultas Ilmu

Sosial Dan Ilmu Politík Universitas Tidar, Vol 2, No. 1, 2018 ISSN 2598-9769

D. Internet

Ayn Rifka Sitoresmi, *Eksplriitasi Adalah Pemanf'aatan Untuk Keunfungan Sendiri*, https://hot.1iputan6.com/, di akses pada 17 Juni 2022, pukul 10:05 WIB

M. Tatam Wijaya, *4 Poster Anak Dalam Al-Qur'an,* https://islam.nu.or.id/tafsir/, di akses pada Sabtu, 18 Juni 2022, pukul 23:00 WIB

M. Prawiro, *Pengertian Eksploitasi*, www.maxmanroe.corn, di akses pada 22 Juni 2022, pukul 21:07 WIB

Sudut Hukum, *Perlindiuigan Hukum,* https://suduthukum.com/ , diakses pada Jumat, 17 Juni 2022, 22:00 WIB

Perpustakaan Komnas Perempuan, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia*, https://neroustakaan.komnasperempuan.go.id/, diakses pada Senin, 27 Juni 2022, pukul 20:58 WIB

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM
Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376
STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT"B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor : 0617/II.3/AU/A/2022
Lamp : -
Perihal : ***Mohon izin Pra Penelitian***

Bukittinggi, *09 Dzulqaidah 1443 H*
09 Juni 2021 M

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Resor
(Unit PPA) Bukittinggi
di
Tempat

Assalamualaikum wr. wb
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM-Sumbar) yang telah memasuki jenjang penyelesaian Studinya diwajibkan menyusun tugas akhir (Skripsi).

Maka untuk itu mohon kepada Bapak/Ibu memberi izin Pra Penelitian dalam mendukung tugas, kepada Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: **Firly**
Tempat/Tgl.Lahir	: Kubang Putiah, 25 Februari 2000
NPM	: 181000274201165
Progran Kekhususan	: Hukum Pidana
Semester	: VIII (delapan) TA. 2021/2022
Alamat	: Jorong Balai Bagamba, Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
Nomor HP	: 0896 2304 6557

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kesediaan dan kerja sama yang baik kami Ucapkan terima kasih

Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua Prodi,

Mahdi Adriaman.SH.MH
NIDN. 1021018404

Arsip

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM
Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376
STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT"B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR:106/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **FIRLY**
NPM : 18.10.002.74201.165

Menimbang :
a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat :
1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidkan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Saudara **DR. SUKMARENI,SH.MH** " dan **AZRIADI,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama/NPM : **FIRLY /18.10.002.74201.165**

Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK (STUDI KASUS DI PPA SAT RESKRIM POLRES BUKITTINGGI)**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : *22 Sya'ban 1443 H*
25 Maret 2022 M

Ketua Prodi,

Muslim Adriaman,SH. MH
NIDN. 1021018404

Tembusan:
1. *Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan*
2. *Kasubag Keuangan Fakultas Hukum*
3. *Mahasiswa*